



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 69/660.1/TAHUN 2025

TENTANG
TIM PENYUSUN PROFIL KEANEKARAGAMAN HAYATI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Profil Keanekaragaman Hayati Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan

Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167);

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Profil Keanekaragaman Hayati Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyampaikan data/informasi terkait Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati;
- b. melakukan identifikasi dan inventarisasi data/informasi keanekaragaman hayati;
- c. melakukan analisis data/informasi keanekaragaman hayati;
- d. melakukan konsultasi publik; dan
- e. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, serta tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan *f/4*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 4 Maret 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 69/660.1/TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN PROFIL KEANEKARAGAMAN
HAYATI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE


SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN PROFIL KEANEKARAGAMAN HAYATI
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- II. PENANGGUNG JAWAB : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- III. KETUA : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- IV. WAKIL KETUA : KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- V. SEKRETARIS : AHLI MUDA PENGENDALI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP.
- VI. ANGGOTA : 1. KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
3. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;
4. KEPALA DINAS PERIKANAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
5. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;

6. KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
7. KEPALA DINAS PARIWISATA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
8. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
9. KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPH) UNIT III SANGIHE, TALAUD DAN SITARO;
10. PIMPINAN YAYASAN BURUNG INDONESIA;
11. DIREKTUR POLITEKNIK NUSA UTARA (POLNUSTAR);
12. MANAGER PT. PERTAMINA PERSERO FUEL TERMINAL TAHUNA;
13. MANAGER PT. PLN PERSERO UIKL SULAWESI, UPDK MINAHASA, ULTD TAHUNA, UP3 TAHUNA;
14. KETUA KOMUNITAS PECINTA ALAM SANGIHE (KOMPAS) KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
15. KETUA PERKUMPULAN SAMPIRI;
16. TENAGA AHLI (PAKAR) KEANEKARAGAMAN HAYATI.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI